



PUTUSAN
Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamsa
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/18 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ambeng ambeng watangrejo Rt. 005 Rw. 002
Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Penangkapan dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2023.

Terdakwa Hamsa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggar *Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HAMSA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) lembar bukti struk Alfamart Topup Dana di Nomer 083825329558
 - b. 1(Satu) Unit HP merk Vivo Y12 warna hitam beserta simcard dengan nomer 081259387545.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HAMSA pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Teras Balai Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Gsk



dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas pada saat terdakwa HAMSA datang ke teras Balai Desa Ambeng-Ambeng dengan maksud menjaga alat berat proyek pipa PDAM, untuk mengisi waktu terdakwa membuka situs judi online KPK Toto kemudian terdakwa mulai memainkan slot Zeus sampai kira-kira setengah jam, Adapun cara terdakwa bermain judi online jenis KPK Toto dengan mengisi saldo di kasir Alfamart Ambeng-Ambeng selanjutnya terdakwa menyebutkan akun dana miliknya dengan nomor 083825329558 dan setelah mengisi saldo sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membuka situs di Google Chrome dengan link “ KPK TOTO” kemudian terdakwa memasukkan akun yang sudah terdakwa daftarkan sebelumnya dengan nama akun “andik877” dengan password “123falen” setelah masuk di akun tersebut kemudian terdakwa membuka menu deposit lalu terdakwa mendepositkan uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari akun dana ke link judi online setelah itu terdakwa memilih permainan di link udi online dengan jenis permainan slot zeus dengan taruhan/bet Rp.400,-(empat ratus rupiah) didalam putaran tersebut, dan untuk menentukan pemenangnya Ketika terdakwa mengklik bet 400, kemudian gambar yang muncul di monitor handphone terdapat gambar yang sama maka taruhan uang Rp.400,-(empat ratus rupiah) menjadi Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan pada saat bermain judi online tersebut terdakwa sudah mendapatkan kurang lebih 125 X (seratus dua puluh lima kali putaran) dari mulai pukul 01.00 WIB sampai dengan terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Duduk Sampeyan pukul 02.00 WIB dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam beserta simcard dengan nomor 081259387545.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang masuk ke website judi online KPKtoto kemudian login dengan username andik877 dan password 123falen kemudian memainkan permainan judi jenis slot dengan taruhan uang Rp.400,-(empat ratus rupiah) telah sesuai dengan tindak pidana perjudian melalui sarana elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAMSA pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Teras Balai Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Dengan Sengaja menawarkan untuk memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bermula waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas pada saat terdakwa HAMSA datang ke teras Balai Desa Ambeng-Ambeng dengan maksud menjaga alat berat proyek pipa PDAM, untuk mengisi waktu terdakwa membuka situs judi online KPK Toto kemudian terdakwa mulai memainkan slot Zeus sampai kira-kira setengah jam, Adapun cara terdakwa bermain judi online jenis KPK Toto dengan mengisi saldo di kasir Alfamart Ambeng-Ambeng selanjutnya terdakwa menyebutkan akun dana miliknya dengan nomor 083825329558 dan setelah mengisi saldo sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membuka situs di Google Chrome dengan link " KPK TOTO" kemudian terdakwa memasukkan akun yang sudah terdakwa daftarkan sebelumnya dengan nama akun "andik877" dengan password "123falen" setelah masuk diakun tersebut kemudian terdakwa membuka menu deposit lalu terdakwa mendepositkan uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari akun dana ke link judi online setelah itu terdakwa memilih permainan di link judi online dengan jenis permainan slot zeus dengan taruhan/bet Rp.400,-(empat ratus rupiah) didalam putaran tersebut, dan untuk menentukan pemenangnya Ketika terdakwa mengklik bet 400, kemudian gambar yang muncul dimonitor handphone terdapat delapan gambar yang sama maka taruhan uang Rp.400,-(empat ratus rupiah) menjadi Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan pada saat bermain judi online tersebut terdakwa sudah mendapatkan kurang lebih

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 X (serratus dua puluh lima kali putaran) dari mulai pukul 01.00 WIB sampai dengan terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Duduk Sampeyan pukul 02.00 WIB dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y12 warna hitam beserta simcard dengan nomor 081259387545 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HAMSA pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Teras Balai Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Menggunakan Kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas pada saat terdakwa HAMSA datang ke teras Balai Desa Ambeng-Ambeng dengan maksud menjaga alat berat proyek pipa PDAM, untuk mengisi waktu terdakwa membuka situs judi online KPK Toto kemudian terdakwa mulai memainkan slot Zeus sampai kira-kira setengah jam, Adapun cara terdakwa bermain judi online jenis KPK Toto dengan mengisi saldo di kasir Alfamart Ambeng-Ambeng selanjutnya terdakwa menyebutkan akun dana miliknya dengan nomor 083825329558 dan setelah mengisi saldo sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membuka situs di Google Chrome dengan link " KPK TOTO" kemudian terdakwa memasukkan akun yang sudah terdakwa daftarkan sebelumnya dengan nama akun "andik877" denga password"123falen" setelah masuk diakun tersebut kemudian terdakwa membuka menu deposit lalu terdakwa mendepositkan uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari akun dana ke link judi online setelah itu terdakwa memilih permainan di link udi online dengan jenis permainan slot zeus dengan taruhan/bet Rp.400,-(empat ratus rupiah) didalam putaran tersebut, dan untuk menentukan pemenangnya Ketika terdakwa mengklik bet 400, kemudian gambar yang muncul dimonitor handpone terdapat delapan gambar yang sama maka taruhan uang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.400,-(empat ratus rupiah) menjadi Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan pada saat bermain judi online tersebut terdakwa sudah mendapatkan kurang lebih 125 X (serratus dua puluh lima kali putaran) dari mulai pukul 01.00 WIB sampai dengan terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Duduk Sampeyan pukul 02.00 WIB dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y12 warna hitam beserta simcard dengan nomor 081259387545 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bripka Fendik Teguh Wibowo

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di halaman Balai Desa Ambeng-Ambeng watangrejo Kecamatan Duduksampeyan Kab. Gresik karena ada informasi dari masyarakat terkait perjudian.
- Bahwa saat Saksi bersama dengan rekan Brigadir Dyan melakukan penangkapan, Terdakwa tertangkap tangan memegang 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna hitam dan membuka situs judi online KPKtoto dengan tampilan taruhan perjudian jenis slot dan Terdakwa mengakui telah melakukan putaran permainan sebanyak125 kali putaran/klik.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online dengan uang sebagai taruannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi online berupa 1 (satu) unit hp merk Vivo Y12 warna hitam, situs penyimpanan uang DANA atas nama HAMSA.
- Bahwa cara bermain di judi online menurut Terdakwa yakni dengan cara judi online jenis KPK Toto dengan mengisi saldo di kasir Alfamart Ambeng-Ambeng selanjutnya terdakwa menyebutkan akun dana miliknya dengan nomor 083825329558 dan setelah mengisi saldo sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membuka situs di Google Chrome dengan link “ KPK TOTO” kemudian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Gsk



terdakwa memasukkan akun yang sudah terdakwa daftarkan sebelumnya dengan nama akun "andik877" dengan password "123falen" setelah masuk di akun tersebut kemudian terdakwa membuka menu deposit lalu terdakwa mendepositkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari akun dana ke link judi online setelah itu Terdakwa memilih permainan di link judi online dengan jenis permainan slot zeus dengan taruhan/bet Rp.400,- (empat ratus rupiah) didalam putaran tersebut, dan untuk menentukan pemenangnya Ketika terdakwa mengklik bet 400, kemudian gambar yang muncul di monitor handphone terdapat delapan gambar yang sama maka taruhan uang Rp.400,- (empat ratus rupiah) menjadi Rp.1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bermain judi online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) unit hp merek Vivo Y12 warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online hanya untuk mengisi waktu saja.
- Bahwa Terdakwa bermain judi online bersifat untung-untungan saja.

2. Brigadir Dyan Eka Prasetya, S.H.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di halaman Balai Desa Ambeng-Ambeng watangrejo Kecamatan Duduksampeyan Kab. Gresik karena ada informasi dari masyarakat terkait perjudian.
- Bahwa saat Saksi bersama dengan rekan Bripka Fendik Teguh Wibowo melakukan penangkapan, Terdakwa tertangkap tangan memegang 1 (satu) unit HP merek Vivo Y12 warna hitam dan membuka situs judi online KPKtoto dengan tampilan taruhan perjudian jenis slot dan Terdakwa mengakui telah melakukan putaran permainan sebanyak 125 kali putaran/klik.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online dengan uang sebagai taruhannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi online berupa 1 (satu) unit hp merek Vivo Y12 warna hitam, situs penyimpanan uang DANA atas nama HAMSA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain di judi online menurut Terdakwa yakni dengan cara judi online jenis KPK Toto dengan mengisi saldo di kasir Alfamart Ambeng-Ambeng selanjutnya terdakwa menyebutkan akun dana miliknya dengan nomor 083825329558 dan setelah mengisi saldo sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membuka situs di Google Chrome dengan link “ KPK TOTO” kemudian terdakwa memasukkan akun yang sudah terdakwa daftarkan sebelumnya dengan nama akun “andik877” dengan password “123falen” setelah masuk diakun tersebut kemudian terdakwa membuka menu deposit lalu Terdakwa mendepositkan uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari akun dana ke link judi online setelah itu terdakwa memilih permainan di link judi online dengan jenis permainan slot zeus dengan taruhan/bet Rp.400,-(empat ratus rupiah) didalam putaran tersebut, dan untuk menentukan pemenangnya Ketika terdakwa mengklik bet 400, kemudian gambar yang muncul dimonitor handphone terdapat delapan gambar yang sama maka taruhan uang Rp.400,-(empat ratus rupiah) menjadi Rp.1.000,-(seribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bermain judi online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) unit hp merek Vivo Y12 warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online hanya untuk mengisi waktu saja sambil menjaga alat berat di lokasi sekitar Balai Desa Ambeng-ambeng Watangrejo.
- Bahwa Terdakwa bermain judi online bersifat untung-untungan saja.

Terhadap keterangan para saksi, Terdakwa memberikan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 pukul 02.00 WIB di halaman Balai Desa Dusun Watangrejo Desa Ambeng-Ambeng Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik karena main judi online.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk main judi online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo Y12 warna hitam.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi slot online KPKtoto Terdakwa memasang taruhan sebanyak slot dengan Rp.400.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian slot online KPKtoto dengan menggunakan uang sebagai taruhannya untuk memperoleh kemenangan dan keuntungan.
- Bahwa cara Terdakwa main judi online yakni, sebelum permainan dimulai, Terdakwa mengisi saldo di kasir alfamart Ambeng-ambeng Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik lalu Terdakwa menyebutkan akun DANA miliknya dengan nomor 083825329558 kemudian mengisi saldo sebesar Rp. 100,000. Setelah akun dana terisi saldo Terdakwa membuka situs di google chrome dengan link "KPK TOTO" dan mendaftarkan nama akun "andik877" dengan password "123falen". Setelah masuk akun judi, Terdakwa membuka menu deposit sebesar Rp.100.000 dengan nama HAMSA. Setelah menunggu 3 menit uang yang Terdakwa depositkan masuk ke akun "andik877" lalu Terdakwa memiliki permainan slot zeus dengan taruhan/bet Rp.400 di dalam putaran tersebut.

Seseorang dinyatakan sebagai pemenang apabila Terdakwa mengklik bet 400, kemudian gambar yang muncul di monitor hp terdapat 8 gambar yang sama maka dari taruhan 400, uang Terdakwa menjadi 1000. Kedelapan gambar itu adalah gambar : segitiga hijau, segitiga ungu, jam pasir, permata biru, cincin, berlian, permata kuning dan Mahkota namun selain berharap dapat 8 gambar yang sama, pemain juga mengharapkan munculnya gambar Kakek Zeus sebanyak 4 gambar yang sama dan disebut sebagai free spin atau skater.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sudah bermain kedua kalinya.
- Bahwa bermain judi online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selama memainkan judi online, Terdakwa tidak pernah memperoleh kemenangan sama sekali.
- Bahwa Terdakwa main judi online untuk mengisi waktu selama bekerja menjaga alat berat di lokasi sekitar Balai Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo.
- Bahwa judi online bersifat untung-untung saja.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handpone merek vivo Y12 warna hitam.
2. 1 (satu) lembar struk bukti pengisian akun DANA dengan nomor telepon : 083825329558 atas nama Hamza tanggal 8 Oktober 2023 pukul 04.42 WIB yang dikeluarkan kasir alfamart Dusun Watangrejo Desa Ambeng-ambeng watangrejo Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HAMSA ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 00.15 WIB bertempat di Teras Balai Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik karena kedapatan bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa HAMSA datang ke teras Balai Desa Ambeng-Ambeng dengan maksud menjaga alat berat proyek pipa PDAM, untuk mengisi waktu Terdakwa membuka situs judi online KPK Toto;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online yakni Terdakwa awalnya mulai memainkan slot Zeus sampai kira-kira setengah jam, lalu terdakwa bermain judi online jenis KPK Toto dengan mengisi saldo di kasir Alfamart Ambeng-Ambeng selanjutnya Terdakwa menyebutkan akun dana miliknya dengan nomor 083825329558 dan setelah mengisi saldo sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membuka situs di Google Chrome dengan link “ KPK TOTO” kemudian terdakwa memasukkan akun yang sudah terdakwa daftarkan sebelumnya dengan nama akun “andik877” dengan password”123falen” setelah masuk diakun tersebut kemudian terdakwa membuka menu deposit lalu terdakwa mendepositkan uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari akun dana ke link judi online setelah itu terdakwa memilih permainan di link udi online dengan jenis permainan slot zeus dengan taruhan/bet Rp.400,-(empat ratus rupiah) didalam putaran tersebut, dan untuk menentukan pemenangnya Ketika terdakwa mengklik bet 400, kemudian gambar yang muncul dimonitor handpone terdapat gambar yang sama maka taruhan uang Rp.400,-(empat ratus rupiah) menjadi Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan pada saat bermain judi online tersebut terdakwa sudah mendapatkan kurang lebih 125 X (serratus dua puluh lima kali putaran) dari mulai pukul 01.00 WIB sampai dengan terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Duduk Sampeyan pukul 02.00 WIB dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y12 warna hitam beserta simcard dengan nomor 081259387545.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjada alat berat yang ada disekitar Balai Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Kab. Gresik.
- Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan menggunakan hp milik Terdakwa vivo Y12 warna hitam.
- Bahwa selama bermain judi online Terdakwa belum pernah menang sama dan telah memasang sebanyak Rp.100.000 (serayus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi online.
- Bahwa bermin judi online ini bersifat untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa izin Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa sama halnya dengan setiap orang yang menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Hamsa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah Hamsa yang merupakan orang persorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Dengan demikian unsur kesatu barangsiapa telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa izin menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini jika salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum senyatanya Bahwa Terdakwa HAMSA ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 00.15 WIB bertempat di Teras Balai Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik karena kedapatan bermain judi online;

Bahwa cara Terdakwa bermain judi online yakni awalnya mulai memainkan slot Zeus sampai kira-kira setengah jam, lalu Terdakwa bermain judi online jenis KPK Toto dengan mengisi saldo di kasir Alfamart Ambeng-Ambeng selanjutnya Terdakwa menyebutkan akun dana miliknya dengan nomor 083825329558 dan setelah mengisi saldo sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membuka situs di Google Chrome dengan link “KPK TOTO” kemudian terdakwa memasukkan akun yang sudah terdakwa daftarkan sebelumnya dengan nama akun “andik877” dengan password”123falen” setelah masuk diakun tersebut kemudian Terdakwa membuka menu deposit lalu Terdakwa menandatangani uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari akun dana ke link judi online setelah itu terdakwa memilih permainan di link judi online dengan jenis permainan slot zeus dengan taruhan/bet Rp.400,-(empat ratus rupiah) didalam putaran tersebut, dan untuk menentukan pemenangnya Ketika terdakwa mengklik bet 400, kemudian gambar yang muncul dimonitor handphone terdapat gambar yang sama maka taruhan uang Rp.400,-(empat ratus rupiah) menjadi Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan pada saat bermain judi online tersebut terdakwa sudah mendapatkan kurang lebih 125 X (seratus dua puluh lima kali putaran) dari mulai pukul 01.00 WIB sampai dengan terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Duduk Sampeyan pukul 02.00 WIB dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam beserta simcard dengan nomor 081259387545.

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjaga alat berat yang ada disekitar Balai Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Kab. Gresik, Terdakwa bermain judi online dengan menggunakan hp milik Terdakwa vivo Y12 warna hitam. Selama bermain judi online Terdakwa belum pernah menang sama dan telah memasang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senyatanya Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi online dan bermain judi online ini bersifat untung-untungan saja. Dengan demikian Terdakwa telah tanpa izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek vivo Y12 warna hitam.
2. 1 (satu) lembar struk bukti pengisian akun DANA dengan nomor telepon : 083825329558 atas nama Hamza tanggal 8 Oktober 2023 pukul 04.42 WIB yang dikeluarkan kasir alfamart Dusun Watangrejo Desa Ambeng-ambeng watangrejo Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik.

telah dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hamsa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone merek vivo Y12 warna hitam.
 - b. 1 (satu) lembar struk bukti pengisian akun DANA dengan nomor telepon : 083825329558 atas nama Hamza tanggal 8 Oktober 2023 pukul 04.42 WIB yang dikeluarkan kasir alfamart Dusun Watangrejo Desa Ambeng-ambeng watangrejo Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik.

Dirampas untuk **dimusnahkan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Fifiyanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eni Martiningrum, Se.,S.H., M.H., Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Wardah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Wardah, SH